

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

2004

KEPPRES NO. 105, LN 2004 (143), 23 HLM

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS

- ABSTRAK
- : - Arsip statis sebagai bukti kinerja yang merekam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu dipelihara dengan baik; Sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu mengatur pengelolaan arsip statis dalam satu kesatuan sistem kearsipan, dengan Keputusan Presiden;
  - Dasar hukum Keputusan Presiden ini adalah: Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1971, UU No. 8 Tahun 1997, PP No. 34 Tahun 1979, PP No. 87 Tahun 1999;
  - Dalam Keputusan Presiden ini diatur tentang Pengelolaan Arsip Statis yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan, pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis; Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- CATATAN
- : - Keputusan Presiden ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2004.
  - Keputusan Presiden ini diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

ANRII